WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan perubahan struktur organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 20 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe, tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata;
11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Wali Kota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Wali Kota/Wakil Wali Kota adalah Kepala/Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
7. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
9. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
11. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe.
13. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe.
14. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe.

15. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe.
16. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe.
17. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe.
18. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe.
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Lhokseumawe di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

(2) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kota Lhokseumawe, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Kelompok Jabatan Fungsional;
   c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Keolahragaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Pariwisata, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Pasal 5

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata;
b. penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata;
d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, monitoring serta pendataan dan evaluasi kegiatan potensi keolahragaan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan, dan Pariwisata sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Wali Kota.
b. pelaksanaan pembinaan teknis dalam Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan, dan Bidang Pariwisata.
c. pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dalam Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan, dan Bidang Pariwisata.
d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan, dan Bidang Pariwisata.
e. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan, dan pariwisata.
f. pelaksanaan tugas teknis operasional di Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan, dan Pariwisata dalam pengkoordinasian hubungan antar lembaga daerah yang meliputi promosi daerah, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata.
g. penyusunan rencana dan program dalam bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur dan kemitraan pemuda sekaligus sebagai penyelenggaraan dan pengelolaan serta pemeliharaan sarana prasarana Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
h. penyusunan rencana dan program dalam bidang pembinaan dan penyelenggaraan kemandirian Pemuda, Olahraga Usia Dini dan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi serta peningkatan Prestasi Olahraga Unggulan daerah.
i. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan konsep Qanun yang berhubungan dengan Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan, dan Bidang Pariwisata, serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya.
j. penyelenggaraan peningkatan kuantitas dan kualitas obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana olahraga/pariwisata/ kepemudaan.
k. pelaksanaan pembinaan generasi muda dan pelaku olahraga, serta penyelenggaraan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan dan dalam usaha-usaha pariwisata serta industri pariwisata untuk mendukung promosi pariwisata daerah.
l. penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan program/ perencanaan dan keuangan.

m. pelaksanaan panggilan potensi pemuda, pelaku olahraga dan pariwisata sebagai komoditi penunjang Pendapatan Asli Daerah.
n. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan antar daerah dan/atau internasional atas nama daerah di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata sesuai kebijakan Wali Kota.
o. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dan kerjasama di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata.
p. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber daya manusia di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata.
q. penyusunan rencana dan pelaksanaan program penyelenggaraan kegiatan di lokasi Objek wisata dan promosi pariwisata daerah serta pengembangan kepariwisataan.
r. pelaksanaan pengaturan inventarisasi kelompok olahraga, kepemudaan dan obyek wisata.
s. pemberian rekomendasi perizinan dan pelayanan umum dalam bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata serta sarana dan prasarana olahraga dan kepariwisataan.
t. pelaksanaan pemungutan retribusi di Gelanggang Event Olahraga, kawasan budaya dan Obyek Wisata.
u. pembinaan pemuda di bidang kewirausahaan.
v. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
w. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata;
b. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata;
c. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pokok pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan sistem informasi serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor.

Bagian Keempat
Bidang Kepemudaan

Pasal 12

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda, Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
g. pelaksanaan administrasi Bidang Kepemudaan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas.

Bagian Kelima
Bidang Keolahragaan

Pasal 14

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, serta infrastruktur dan kemitraan olahraga.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
g. pelaksanaan administrasi Bidang Keolahragaan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Keenam
Bidang Pariwisata

Pasal 16

Bidang Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan industri pariwisata.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan-bahan dan pembinaan perumusan kebijakan teknis Bidang Pariwisata.
b. pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan umum Bidang Pariwisata.
c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan industri pariwisata.
d. pembinaan dan pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan industri pariwisata.
e. pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pengembangan sarana prasarana destinasi pariwisata.
f. pemberian rekomendasi/ pertimbangan pemberian ijin di bidang destinasi pariwisata dan usaha-usaha pariwisata serta industri pariwisata.
g. pelaksanaan pembangunan dan pemantauan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan industri pariwisata.
h. pengkoordinasian pelaksanaan penyebarluasan informasi dalam rangka melakukan promosi pariwisata di dalam dan luar daerah.

i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 22

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas;

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian atau Pejabat Fungsional untuk mewakili Sekretaris;

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili Kepala Bidang;

(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 24

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Pasal 25

(1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 26

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Wali Kota mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 27

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

(2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

Jabatan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan eselonering II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan Administrator dengan eselonering III.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan Administrator dengan eselonering III.b;
d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan Pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk Penyederhanaan Birokrasi.

(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 20 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ditetapkan oleh Wali Kota.

(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ditetapkan oleh Wali Kota.

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ditetapkan oleh Wali Kota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 20 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Desember 2024 M
14 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

A. HANAN

Di undangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Desember 2024 M
14 Jumadil Akhir 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024 NOMOR 48

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA LHOKSEUMAWE

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA LHOKSEUMAWE

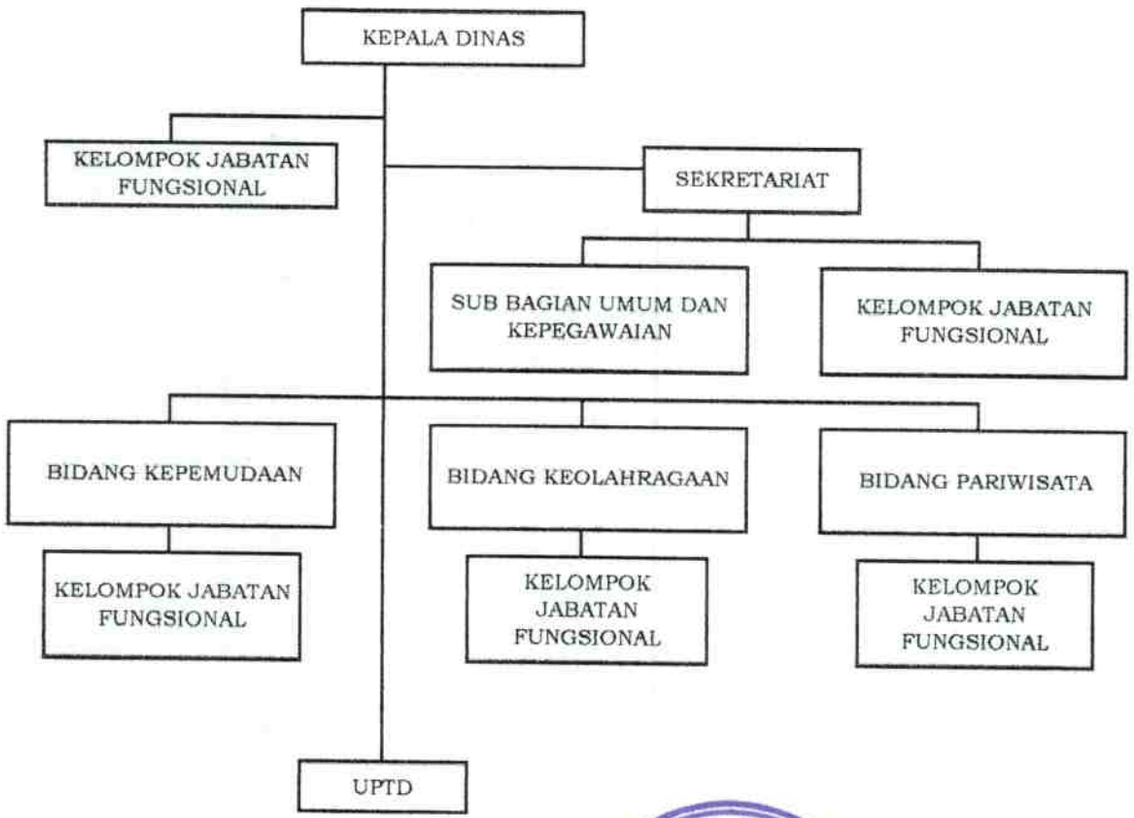

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE

A. HANAN